

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERTENTANGAN  
DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)  
DI WILAYAH KELURAHAN TUREN**

**Drs. Cahyo Edi, M.Pd**

**Drs. Didik Iswahyudi. M.Pd.**

Program Studi PPKn, FKIP Universitas Kanjuruhan Malang

Jl. S. Supriyadi No: 48 Malang, email: [cahyo\\_edi@yahoo.co.id](mailto:cahyo_edi@yahoo.co.id)

**Abstrak :** Kekerasan, sebuah kosakata yang cukup populer dan aktual dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan; bahkan telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis, ditengah-tengah masyarakat yang katanya “Modern”, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada saat ini marak terjadi di masyarakat kita. Fenomena tersebut semakin memprihatinkan karena sering kali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya, yaitu keluarga. Ironisnya, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya justru menduduki peringkat tertinggi diantara berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan (*Departemen of Public Information, United Natio, 1995*). Dilihat dari sifatnya ada kekerasan yang terbuka dan ada yang tertutup. onstran dengan kekerasan, amuk massa atau kerusuhan, pelaksanaan hukum di muka umum merupakan contoh kekerasan terbuka.kekerasan tertutup antara lain, penyiksaan terhadap tahanan, pengancaman terhadap orang lain, KDRT merupakan kekerasan tertutup. Menurut survey yang dilaksanakan di Amerika Serikat, kekerasan tertutup lebih banyak terjadi. dari kekerasan tertutup itu 70% adalah KDRT (Anggarawati, 2006:9). Berdasarkan uraian diatas dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:Belum diketahui, Persepsi keluarga terhadap KDRT yang di alami oleh Keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Bentuk KDRT yang telah dialami oleh keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Faktor penyebab terjadinya KDRT dalam keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Dampak yang ditimbulkan akibat KDRT pada keluarga yang telah mengalaminya.

**Kata kunci:** Kekerasan dan rumah tangga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa: ”Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Institusi keluarga, sebagai institusi terkecil di masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat yang paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Berkaitan dengan fenomena dalam uraian tersebut, bahwasanya KDRT sangat sering terjadi, dan tidak hanya terdapat pada keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah namun juga berlatar belakang pendidikan tinggi dan dampak yang di peroleh dari KDRT sangat mengenaskan.

## **Tinjauan**

Burgess dan Lockey (dalam Khairuddin, 2002) mengemukakan bahwa:

*"Keluarga satuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan si isteri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman"*.

Sedangkan Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertulisa dalam Undang-undang NO 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pelaku Kekerasan menurut Kristi (dalam Luhulima, 2008:28) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan (dalam berbagai bentuk kekerasannya) ternyata tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, status sosial-ekonomi, suku, kondisi psikopatologi, maupun hal lain-lain. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seakan-akan mewakili semua laki-laki pada umumnya.

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke shelter (rumah aman). Banyak sekali perempuan sebagai korban namun karena tidak ada yang melapor atau menceritakan pada orang lain sehingga tidak diketahui siapa korban dari kekerasan tersebut (Kristi dalam Luhulima, 2000:30)

## **Metode Penelitian**

"Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata (narasi), gambaran, pemahaman, dari hasil penglihatan dan bukan dari data-data yang berupa angka-angka" (Moleong, 1988:6).

Rancangan penelitian deskriptif menurut Furchan (1982:415) mempunyai beberapa karakteristik, yaitu : "(1) untuk memperoleh informasi aktual yang terjadi pada saat penelitian dilakukan; (2) penelitian tidak untuk menguji hipotesis; (3) bertujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi apa adanya dalam suatu situasi".

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Furchan dalam Made (2001:38) studi kasus adalah "suatu penyelidikan intensif tentang seseorang individu". Demikian pula dengan Winarno Surakhmad (1982:143) mengemukakan bahwa "studi kasus memusatkan perhatian pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa, satu desa, ataupun satu kelompok manusia dan kelompok obyek lain-lain yang cukup terbatas, yang dipandang sebagai kesatuan".

Dari definisi tersebut, obyek penelitian ini terbatas pada lima keluarga yang dipandang sebagai satu unit kasus. Masalah yang akan diteliti untuk diungkapkan sesuai dengan tujuan penelitian

## **Hasil Penelitian**

KDRT itu sendiri memiliki pemahaman yang berbeda-beda antara setiap individu yang satu dengan individu yang lain, demikian juga dengan pemahaman keluarga korban KDRT yang ada di Kelurahan Turen.

Kekerasan merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia. Hal ini tidak dapat terpisahkan oleh zaman dan waktu, setiap orang pasti pernah mengalami kekerasan baik dalam lingkup domestik Persepsi Keluarga terhadap KDRT. Kekerasan dalam keluarga sudah ada sejak jaman dulu, hanya saja dulu tidak ada UU yang dengan jelas mengatur bahwa melakukan kekerasan terhadap seseorang dalam suatu hubungan keluarga dapat mengakibatkan seseorang atau rumah tangga dan juga dalam area sosial.

Kekerasan itu sendiri mempunyai makna bahwa perbuatan yang membuat diri seorang merasa tidak nyaman dan teraniaya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di dalam suatu keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gelles dalam Elmina (2003:31) mendefenisikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai

*“sesorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, sampai pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan keluarga”.*

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga itu sendiri tidak terbatas pada golongan, ras, tingkat pendidikan, suku, agama maupun etnik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen terdapat keluarga yang mengalami KDRT namun baik pelaku maupun korban tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diterima adalah sebagai salah satu bagian dari KDRT. Pemahaman tentang konsep KDRT menurut keluarga di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen hanya sebatas penganiayaan fisik saja, pada kenyataannya kekerasan psikologis berdampak lebih buruk. Bagi pelaku kekerasan dalam hal ini adalah suami merasa bahwa apa yang dilakukannya terhadap istri bukanlah bagian dari KDRT karena bagi mereka KDRT wajar terjadi. Dari hasil penelitian bahwa yang sering terjadi dalam keluarga tersebut adalah kekerasan bentuk fisik misalnya pemukulan, tamparan dan tendangan. Sedangkan kekerasan psikis berupa ucapan kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kasar. Faktor penyebab KDRT dari hasil penelitian ini antara lain, suami menganggap bahwa istri harus selalu dibawah kendali dan kontrol suami, masalah ekonomi juga menjadi penyebab karena istri tidak bekerja atau juga karena penghasilan istri lebih besar sehingga menimbulkan pertengkaran, pengalaman masa lalu karena mengalami

kekerasan waktu kecil, pemahaman yang salah tentang pengertian kekerasan dilihat dari segi agama, pengaruh dari lingkungan yang sering terjadi kekerasan sehingga menjadi imitasi untuk mengikuti tradisi lingkungan melakukan kekerasan, dan juga adanya tekanan psikis yang tidak dapat disalurkan atau diungkapkan secara baik oleh pelaku, sehingga untuk melampiaskannya mereka menggunakan kekerasan dan menuruti emosi. Dampak KDRT dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istri dan anak-anak sebagai korban sangat sulit untuk disembuhkan karena sudah melekat pada jiwa. Dampak itu sendiri dalam penelitian ini dapat berbentuk dampak fisik, yaitu bentuk luka yang ada ditubuh maupun dampak psikis, yaitu rasa trauma dan ketakutan yang berlebihan bahkan kehilangan rasa percaya diri.

### **Daftar Pustaka**

- Anggarawati, H., 2006, *Isu KDRT : Antara Fakta dan propaganda*, Al-Wa'ie Media politik dan dakwah VI (66) : 9-12.Cipta.
- Dwi Ratnawati, Made, 2001, *Latar Belakang dan Jenis Tindak Pidana Kejahatan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kota Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang : Universitas Negeri Malang.
- Departemen Of Publik Unitet Nation,1995. On Line, [www.un.org/en/hg/dpi/nmd.shtm](http://www.un.org/en/hg/dpi/nmd.shtm)
- Furchan 1982,jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tsangga,Surabaya,PT. Usaha Nasional
- Khairuddin, H., 2002, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Liberty.
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni.
- Moleong, J Lexy, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Winarno surahmad,Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, Tarsito.
- UU R I No 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan KDRT, Laksana,Agiustus 2013